

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup memiliki naluri untuk mempertahankan eksistensi kelompoknya. Hal tersebut salah satunya diwujudkan dengan proses perkembangbiakan yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap makhluk hidup berupaya untuk memiliki keturunan yaitu anak.

Anak merupakan anugerah yang tidak dapat dinilai dengan materi. Oleh karena itu tidaklah heran ketika banyak orang yang berupaya keras untuk mendapatkan seorang anak muncul pula berbagai upaya wujud perhatian yang tinggi dalam melindungi kepentingan anak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak dapat menerima adanya penentuan nilai secara materi terhadap manusia, terutama anak. Anak juga merupakan pemberian istimewa dari Sang Pencipta bagi manusia. Sebagai sesuatu yang istimewa, maka seorang anak sudah selayaknya dipelihara dengan penuh cinta kasih dan sayang dari kedua orang tua dan/ atau orang lain yang mengasuhnya.

Anak adalah tunas generasi yang penuh potensi dan membutuhkan pembinaan khusus agar dapat berkembang secara maksimal baik dari segi fisik, mental maupun spiritual.¹ Mereka menjadi aset yang berharga bagi setiap bangsa, karena di masa yang akan datang anak-anak itulah yang akan menjadi

¹ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 4.

para pemimpin bangsa, pemelihara kehormatan bangsa, dan pelanjut kehidupan bangsa. Dalam posisi semacam itu, maka setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dan pemeliharaan yang layak seperti pendidikan atau pembinaan, serta pemenuhan kebutuhan lainnya baik fisik maupun mental, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pada kenyatannya tidak setiap keinginan manusia dapat terwujud dengan mudah, diantaranya dalam hal memiliki anak, beberapa orang rela mengeluarkan banyak dana dan tenaga untuk mendapatkan seorang anak bahkan dengan mengangkat seorang anak yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Mengangkat seorang anak merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan bagi mereka ingin memiliki anak.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidaklah selalu berjalan mulus. Sebagaimana permasalahan manusia lainnya selalu ada permasalahan yang mengundang perhatian dan memerlukan penanganan tertentu. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa, “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bertolak dari dua ketentuan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa pengangkatan anak hendaknya memperhatikan dari berbagai sisi dalam upaya melindungi kepentingan anak. Dalam berbagai kasus pengangkatan anak ditemukan adanya penyimpangan tujuan pengangkatan anak. Diantaranya ada anak angkat yang diperlakukan sebagai pekerja/ pembantu rumah tangga tanpa diberikan hak-haknya sebagai anak, bahkan mengalami kekerasan, selain itu ada pula anak angkat yang malah menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Anak yang masih lemah tak berdaya diperlakukan secara demikian, mereka tak punya kuasa untuk melawan.

Selain penyimpangan tujuan pengangkatan anak, perlu pula diperhatikan mengenai kedudukan syarat pengangkatan anak dalam hal setelah terbitnya penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan pengadilan negeri apabila dikemudian hari syarat-syarat tersebut tidak lagi terpenuhi. Persyaratan dalam pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin perlindungan anak angkat setelah ia diadopsi. Namun hal demikian nampaknya hanya menjamin kepentingan anak angkat pada saat pengangkatan hingga terbitnya penetapan pengadilan negeri. Hendaknya setelah pengangkatan atas anak ditetapkan, ada kejelasan siapa yang menjamin kepentingan anak agar tetap terlindungi. Tentu ini menjadi masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah, para ahli hukum, serta masyarakat luas yang peduli pada perlindungan hak/ kepentingan anak.

Perhatian berbagai pihak yang terkait sangat diperlukan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengeluarkan ketentuan terkait pengangkatan anak, yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat. Namun sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permensos RI Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, tugas Tim tersebut hanyalah memberikan pertimbangan. Tim tersebut bekerja sebelum izin pengangkatan anak diberikan. Sedangkan potensi terjadinya tindakan yang dapat merugikan anak bisa terjadi pula pasca-pengangkatan anak.

Beberapa pemohon penetapan pengangkatan anak dalam permohonannya biasa mengajukan dalil ketidaksanggupan orang tua kandung untuk mengurus anak kandungnya baik secara ekonomi maupun alasan lainnya. Hal tersebut juga biasa diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari orang tua kandung. Namun dalam hal orang tua kandung pasca-pengangkatan anak memiliki kesanggupan ekonomi untuk membiayai anak kandungnya, tentu dapat saja menimbulkan keinginan untuk kembali mengasuh anak kandungnya tersebut. Walaupun demikian tentu tidak akan mudah. Hal ini mengingat orang tua angkat pun bisa jadi tidak akan serta merta bersedia menyerahkan kembali anak angkatnya dengan membatalkan penetapan anak. Siapa yang berhak memberikan penilaian/ pertimbangan, maka penentuannya harus dikembalikan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Penting pula dipertimbangkan bahwa bisa jadi anak angkat yang telah diasuh oleh orang tua angkatnya pun memiliki jalinan emosional dengan orang tua angkatnya, sehingga bisa tidaknya ia turut memberikan suara atas nasibnya tersebut perlu mendapatkan tempat dan perhatian.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak khususnya anak angkat sudah banyak dibuat. Namun, adanya permasalahan dalam pengangkatan anak ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah peraturan yang ada masih belum berlaku secara efektif atau malah membutuhkan adanya perbaikan-perbaikan. Keberadaan permasalahan anak angkat sendiri saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Hal ini bisa jadi karena masyarakat kurang memahami dampak permasalahan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut kiranya perlu ada kajian/ penelitian yang mencoba menggali permasalahan pengangkatan anak untuk mendapatkan alternatif solusi.

Untuk membatasi luasnya pembahasan masalah pengangkatan anak, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada upaya hukum pembatalan penetapan pengangkatan anak atas dasar perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan kedudukan syarat pengangkatan anak pasca terbitnya penetapan pengangkatan anak.

B. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan suatu gambaran permasalahan yang terarah dalam pembahasan permasalahan persyaratan dan upaya pembatalan penetapan pengangkatan anak, dikemukakan suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah tidak terpenuhinya syarat pengangkatan anak pasca ditetapkannya penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri dapat dijadikan dasar pembatalan penetapan pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai perlindungan anak terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis upaya pembatalan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri akibat tidak terpenuhinya syarat pengangkatan anak pasca ditetapkannya penetapan pengangkatan anak.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan mampu memberikan suatu sumbangsih, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, sehingga penelitian ini tidak menjadi suatu penelitian tanpa makna. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi proses pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum nasional, dan khususnya bagi perlindungan hukum terhadap anak angkat berdasarkan kepentingan terbaik anak. Selain itu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi yang cukup berarti bagi kalangan akademisi dan/ atau pemerhati anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis dalam menyediakan suatu gambaran bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak angkat berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Selain itu secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu sarana penambahan informasi dan penekanan bagi seluruh elemen yang ada di masyarakat mengenai arti penting pemeliharaan anak secara baik dan optimal sesuai norma hukum dan norma agama, mengingat posisi anak sebagai pelanjut kehidupan bangsa.

E. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian membutuhkan landasan yang jelas. Untuk itu, sebagai landasan penelitian, penulis akan menguraikan beberapa teori maupun kaidah hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Pengertian Anak

Anak angkat sebagaimana anak lain dalam sebuah lingkungan keluarga dalam tumbuh kembangnya berpeluang menjadi korban dari kondisi, tindakan atau perlakuan salah yang dilakukan oleh orang di sekitarnya termasuk orang tua angkat. Hak-hak anak yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional seolah hanya angin lalu yang tidak mendapat perhatian yang seharusnya. Bahkan anak angkat sebagai korban terkadang tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban. Hal ini hendaknya menjadi catatan bersama untuk kemudian dilakukan suatu upaya dalam rangka perlindungan bagi anak angkat.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak angkat, maka perlu dikemukakan mengenai kriteria dari siapa yang dapat disebut sebagai anak dan anak angkat. Berikut beberapa pengertian dan batasan mengenai siapa yang dapat disebut anak ditinjau dari beberapa sudut:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam pasal ini ditentukan mengenai batas usia anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak yaitu, “telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”

- c. Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

- d. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

“Seseorang yang mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.”

- e. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

- f. Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek*

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

- g. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990)

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.”

h. Sudut Pandang Hukum Adat

Dalam hal ini Hukum Adat tidak memberi ketentuan yang pasti mengenai kapan waktu seseorang mencapai tingkat dewasa dan berwenang untuk bertindak menurut hukum. Dari penelitian tentang Hukum Perdata, Soepomo dalam buku karya Irma Setyowati Soemitro yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, mengemukakan bahwa ukuran kedewasaan seseorang dapat diukur dari kriteria sebagai berikut:²

- a) Dapat bekerja sendiri;
- b) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
- c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- d) Telah menikah;
- e) Berusia 21 tahun.

Menurut Romli Atmasasmita,

Selama tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di negara-negara Eropa.³

² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990., h.38.

³ Romli Atmasasmita (a), *Problematika Anak-Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1986, h. 34.

Pandangan yang berkembang pada saat ini telah banyak menggunakan usia 18 Tahun sebagai dasar untuk menetapkan usia dewasa atau sebagai batas usia anak.⁴ Di Indonesia tegas bahwa batas usia anak adalah 18 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di beberapa Negara seperti Inggris, Belanda dan Malaysia batas usia anak ditetapkan 18 tahun.⁵ Menurut Sakina Shaik Ahmad Yusoof dan Azimon Abdul Aziz dalam bukunya, “Mengetahui Undang-Undang Kontrak Malaysia” sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, di Malaysia berdasarkan Pasal 11 Akta Kontrak 1950 ada syarat dewasa menurut undang-undang. Ungkapan dewasa menurut undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam Akta Umur Dewasa 1971, bahwa umur dewasa adalah 18 tahun.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penetapan standar usia 18 tahun sebagai batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum telah sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Hal demikian telah lazim pula dalam dua sistem hukum besar di dunia baik itu *Civil Law* maupun *Common Law*

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Cet. 3, h. 186.

⁵ *Ibid*, h. 188-190.

⁶ *Ibid*, h. 190.

sebagaimana diterapkan di beberapa Negara yang menganut kedua sistem tersebut.⁷

2. Pengangkatan Anak di Indonesia

Jauh sebelum nusantara mengenal sistem hukum barat yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial, masyarakat nusantara telah mempraktekkan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat.⁸ Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini dalam buku berjudul “Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum”, berdasarkan sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia, corak pengangkatan anak adalah:⁹

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat. Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;”
2. “Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;”
3. “Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit. Hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;”
4. “Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

⁷ *Ibid.*

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni , Bandung, 1983, h.149.

⁹ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta , 2002, h. 42.

Menurut Hilman Hadikusuma, “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”¹⁰

Tentang pengertian Pengangkatan Anak telah jelas sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat dilihat pengangkatan anak hendaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Merupakan suatu perbuatan hukum;
2. Terdapat tindakan mengalihkan seorang anak;
3. Pengalihan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut;
4. Anak tersebut harus tinggal ke dalam keluarga orang tua angkat.

Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007:

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

¹⁰ *Op.Cit.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya yang meliputi :

- a. Kekuasaan untuk merawat anak angkat;
- b. Kekuasaan untuk mendidik anak angkat;
- c. Kekuasaan untuk membesarkan anak angkat.

Sedangkan pengertian Anak Angkat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak di Indonesia selain merupakan perbuatan hukum, maka ia juga bersifat sebagai lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), wajib menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 19 butir d, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), wajib terbuka kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua asal anak (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan (Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

3. Perlindungan Anak Korban Kondisi atau Perlakuan Salah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur. Pancasila merupakan norma dasar bagi bangsa ini. Dalam konteks permasalahan yang akan dibahas. Terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai norma dasar sila ke dua yang berbunyi, “Kemanusiaan Yang Ading dan Beradab”. Dalam sila ini tersirat pengakuan Bangsa Indonesia terhadap status kemanusiaan. Setiap rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai penghormatan dari bangsa yang beradab. Terlebih Indonesia bertekad menjadi sebuah negara hukum yang salah satu cirinya adalah adanya penghormatan terhadap HAM dan tentu termasuk didalamnya adalah hak-hak anak angkat.

Kajian ini menjadi penting mengingat anak angkat sebagaimana anak-anak lainnya merupakan makhluk yang masih lemah sehingga potensi untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan akan selalu ada. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Pasal 28A). “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 28B ayat (2)). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D ayat (1)). “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Pasal 28G ayat (1)). “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” (Pasal 28D ayat (2)). Sedangkan dalam Pasal 28I ayat (1) disebutkan,

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Terkait dengan perlindungan HAM khususnya bagi hak-hak anak, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hal tersebut, diantaranya adalah, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.” (Pasal 52 ayat (2)). “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 57 ayat (1)). “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk,

dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” (Pasal 58 ayat (1)). “Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.” (Pasal 58 ayat (2)). “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” (Pasal 66 ayat (1))

Anak angkat sebagaimana anak-anak lainnya sebagai subyek hukum tentu memiliki hak dan kewajiban. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/ tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹¹ Untuk itu disini akan dikemukakan berbagai hak anak yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarganya maupun dalam asuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupannya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan.

¹¹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 29.

- (4) Anak berhak atas terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar.

Anak juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Yesmil Anwar menyebutkan bahwa,

Anak sebagaimana subyek hukum dewasa berhak pula mendapat perlindungan hukum seperti apa yang tercantum di dalam butir-butir konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang menyebutkan anak berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, dan surat menyurat atas serangan yang tidak sah). Begitu pula dalam hukum positif kita, upaya perlindungan anak termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur berbagai hak anak sebagai berikut:

1. Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Pasal 13:

Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan

¹² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural, kriminologi, Hukum, dan HAM*, Unpad Press, Bandung, 2004, h. 136.

f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

3. Pasal 15:

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

4. Pasal 16 ayat (1):

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

5. Pasal 17 ayat (2):

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

6. Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Selain peraturan perundang-undangan di atas, dalam Pasal 10 Bab IV Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan mengenai hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk di dalamnya korban yang masih dikategorikan anak. Pasal tersebut berbunyi:

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam salah satu deklarasi PBB, yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, korban memiliki hak mendapat perlindungan, disebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban diantaranya adalah:¹³

1. *Acces to justice and fair treatment*;
2. *Restitution*;
3. *Compentation*; dan
4. *Assistance*

Dalam pandangan kehidupan Islam anak memiliki hak-hak yang mutlak sebagai berikut:¹⁴

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya. (al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233);
2. Hak untuk disusui selama dua tahun (al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233);
3. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (al-Quran Surat al-Mujadalah ayat 11);
4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (al-Quran Surat an-Nisa ayat 2, 6, dan 10);
5. Hak untuk mendapatkan nafkah orang tuanya (al-Quran Surat al-Qashash ayat 12);
6. Hak untuk mendapat perlakuan yang baik (al-Quran Surat An-Nisa ayat 36)

¹³ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadika Press, Jakarta, 2004, h. 59.

¹⁴ Maulana Hassan Wadong, *op.cit*, h. 11.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dan pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa adanya perceraian atau tidak antara suami istri, maka keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Mengenai hak anak atas suatu barang yang dimiliki diatur oleh Pasal 48 dimana orang tua tidak boleh mengalihkan kepemilikan atau menggadaikan barang milik anak kecuali dikehendaki oleh kepentingan anak.

Menurut Maulana Hassan Wadong dalam buku berjudul “Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, anak sebagai korban kejahatan dalam proses peradilan memiliki hak-hak sebagai berikut:¹⁵

1. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap diri anak;
 2. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang mengancam, menganiaya, dan memeras yang menimbulkan kerugian material dan spiritual;
 3. Hak untuk memohon ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh anak;
 4. Hak untuk memohon persidangan tertutup;
 5. Hak untuk didampingi oleh pengacara/ penasihat hukum;
- Hak untuk mendapat fasilitas-fasilitas persidangan.

Dalam *Declaration on the Rights of the Child* yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hak-hak bagi anak meliputi hal-hal sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ *Ibid*, h. 76-77

¹⁶ *Declaration on The Right of The Child, Proclaimed by General Assembly Resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959. Adopted by the United Nation General Assembly on 20 November 1989.*

1) *Principle 1*

The child shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. Every child, without any exception whatsoever, shall be entitled to these rights, without distinction or discrimination on account of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, whether of himself or of his family.

2) *Principle 2*

The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration.

3) *Principle 3*

The child shall be entitled from his birth to a name and a nationality.

4) *Principle 4*

The child shall enjoy the benefits of social security. He shall be entitled to grow and develop in health; to this end, special care and protection shall be provided both to him and to his mother, including adequate pre-natal and post-natal care.

The child shall have the right to adequate nutrition, housing, recreation and medical services.

5) *Principle 5*

The child who is physically, mentally or socially handicapped shall be given the special treatment, education and care required by his particular condition.

6) *Principle 6*

The child, for the full and harmonious development of his personality, needs love and understanding. He shall, wherever possible, grow up in the care and under the responsibility of his parents, and, in any case, in an atmosphere of affection and of moral and material security; a child of tender years shall not, save in exceptional circumstances, be separated from his mother. Society and the public authorities shall have the duty to extend particular care to children without a family and to those without adequate means of support. Payment of State and other assistance towards the maintenance of children of large families is desirable.

7) *Principle 7*

The child is entitled to receive education, which shall be free and compulsory, at least in the elementary stages. He shall be given an education which will promote his general culture and enable him, on a basis of equal opportunity, to develop his abilities, his individual judgement, and his sense of moral and social responsibility, and to become a useful member of society. The best interests of the child shall be the guiding principle of those responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first place with his parents.

The child shall have full opportunity for play and recreation, which should be directed to the same purposes as education; society and the public authorities shall endeavor to promote the enjoyment of this right.

8) *Principle 8*

The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief.

9) *Principle 9*

The child shall be protected against all forms of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in any form.

The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum age; he shall in no case be caused or permitted to engage in any occupation or employment which would prejudice his health or education, or interfere with his physical, mental or moral development.

10) *Principle 10*

The child shall be protected from practices which may foster racial, religious and any other form of discrimination. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of his fellow men.

Menurut Arif Gosita, korban kejahatan memiliki berbagai hak sebagai berikut:¹⁷

- a. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- c. Berhak mendapatkan kompensasi. Untuk ahli warisnya jika si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut; berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- d. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- e. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).

¹⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, h. 64.

Pembahasan tentang korban sangat penting. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Sistem peradilan pidana yang sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Yang acapkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu ‘*offender centered*’, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini, agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.¹⁸

Untuk melihat arti penting pelayanan terhadap korban, paling tidak ada tiga dasar pemikiran yang dapat dikemukakan yaitu,¹⁹

- a. Secara sosiologis, bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua anggotanya harus berpartisipasi penuh, karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*sistem of institutionalized trust*) melalui norma-norma yang terdapat dalam struktur sistem peradilan pidana. Dengan terjadinya kejahatan maka kepercayaan (terutama korban) terhadap masyarakat sebagai suatu sistem yang melembaga akan hancur dan norma-norma hukum pidana berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.
- b. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa negara memonopoli segala reaksi sosial terhadap kejahatan. Jika terjadi kejahatan dan menimbulkan korban, negara harus bertanggung jawab memperhatikan keadaan korban. Dasar pemikiran ini memandang bahwa undang-undang merupakan bentuk dari kontrak atau consensus antara rakyat dengan pemegang kekuasaan yang mengikat keduanya sehingga undang-undang dikatakan sebagai cara untuk mengikat dan membatasi kewenangan penguasa, meskipun dalam perspektif konflik undang-undang tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi diciptakan oleh kelompok tertentu sebagai pemegang kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro (a), *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II, LKUI, Jakarta, 1994, h. 91.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 79-81

- c. Dasar pemikiran mengenai solidaritas sosial (*social solidarity*) yang menyatakan bahwa negara harus menjaga, melindungi dan memenuhi kebutuhan warga negaranya jika mengalami kesukaran melalui kerjasama dengan masyarakat.

Menurut Mardjono Reksodiputro,²⁰ dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban (kejahatan) perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Selain hal di atas terdapat pula faktor lain yang menambah perlunya kajian dan perhatian terhadap korban kejahatan yaitu:²¹

- a. Adanya sistem hukum yang konvensional yang menempatkan Hukum Pidana sebagai hukum publik. Manakala terjadi kejahatan maka hubungan yang terlihat adalah bukan hubungan koordinasi antara pelaku dan korban, akan tetapi hubungan sub-ordinasi antara pelaku dengan penguasa, baik sebagai wakil korban ataupun yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.
- b. Berkembangnya beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban (*crime without victim*) dan kejahatan dengan korban yang tersebar (*diffusion victimization*).

4. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

²⁰ Mardjono Reksodiputro (b), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Ke-III, LKUI, Jakarta, 1994, h. 89.

²¹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *op. cit.*, h. 24.

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana Anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut,²²

1. Asas Belum Dewasa
2. Asas Keleluasaan Pemeriksaan
3. Asas Pembimbing kemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:²³

1. Non diskriminasi.
Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak hendaknya dilakukan secara adil, tidak membeda-bedakan status atau kedudukan anak. Anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

²² Maulana Hassan Wadong, *op.cit.*, h. 59-60.

²³ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Mengingat bahwa penelitian yang dilakukan dalam rangka pembahasan tentang anak angkat yang sebagaimana anak-anak lainnya rentan menjadi korban perlakuan salah, maka perlu kiranya mengemukakan mengenai siapa yang dimasud dengan korban. Menurut Arif Gosita, “Korban adalah mereka yang menderita baik jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita.”²⁴

Dalam kamus *Crime Dictionary* disebutkan bahwa korban adalah, “...*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”²⁵

Menurut Cohen dalam buku berjudul “Masalah Santunan Korban Kejahatan” karya Romli Atmasasmita, korban adalah, “...*whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who is responsible for that pain and suffering.*”²⁶

Separovic memberikan pengertian mengenai korban sebagai berikut,

...the person who are threatened, injured or destroyed by an act or ommision of another (man, structure, organization or institusion) and consequently, a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanors, economic offenses, non-fulfilment of

²⁴ Arif Gosita, *op. cit.*, h. 75

²⁵ Ralph De Sola, *Crime Dictionary, Facts on File Publications*, New York, 1988, h. 188.

²⁶ Romli Atmasasmita (b), *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, 1993, h. 9.

*work duties) or an accident. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved.*²⁷

Menurut Deklarasi PBB dalam “*The Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power 1985*”, yang dimaksud dengan korban adalah,

Orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa, “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Kiranya perlu pula dikemukakan mengenai tipologi korban. Menurut Ezzat Abdul Fatah dalam buku berjudul “Karya Ilmiah Para Pakar Hukum-Bunga Rampai Viktimisasi” karya J. E. Sahetapy²⁹, tipologi korban terbagi atas:

²⁷ Z. P. Separovic, *Victimolog: Studies of Victims*, Zagreb, 1985, h. 29.

²⁸ *United Nations Human Rights, A Compilation of International Instrument*, United Nations (PBB), New York, 1988, h. 262

²⁹ J. E. Sahetapy (ed), *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum-Bunga Rampai Viktimisasi*, Erasco, Bandung, 1995, h. 205.

1. *Latent or predisposed victims*: mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu.
2. *Non Participating victims*: mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.
3. *Provocative victims*: mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya kejahatan.
4. *False victims*: mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Stephen Schafer dalam buku berjudul “Karya Ilmiah Para Pakar Hukum-Bunga Rampai Viktimisasi” karya J. E. Sahetapy³⁰, berdasarkan tanggung jawab korban, maka tipologi korban dapat dibagi sebagai berikut:

1. *Unrelated victim*
Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat (pelaku) telah melakukan kejahatan (pelanggaran) terhadapnya, tanggung jawab penuh pada pelaku.
2. *Provocative victims*
Korban merupakan pelaku utama.
3. *Participating victims*
Korban tidak berbuat khusus kepada penjahat tapi perilakunya mendorong orang lain berbuat jahat.
4. *Biologically weak victims*
Mereka yang berbentuk fisik atau mental tertentu menyebabkan orang lain berbuat jahat kepadanya.
5. *Socially weak victims*
Mereka yang tidak diperhatikan masyarakat terkena tindak kejahatan.
6. *Self victimizing victims*
Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Disebut juga kejahatan tanpa korban.
7. *Political victims*
Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

³⁰ *Ibid*, h. 206

Dari berbagai tipologi korban di atas, dapat dilihat bahwa anak-anak angkat yang menjadi korban perlakuan salah secara umum dapat digolongkan ke dalam tipologi *Latent or predisposed victims*, *Biologically weak victims*, dan *Socially weak victims*. Perlakuan salah atau kekerasan terhadap anak adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang membahayakan kesehatan dan/ atau perkembangan fisik atau emosi anak. Kekerasan terhadap anak juga mencakup kegagalan memberikan keperluan hidup pada anak sehingga membahayakan langsung kepada anak atau berisiko untuk mendapatkan bahaya.

Dalam makalah *Human Rights, Backround Materials For Participants In The Indonesian Australia Specialised Training Project Phase II, Human Rights Training Rights of The Child*.³¹

- a. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi bilamana seorang anak mengalami atau kemungkinan mengalami bahaya yang signifikan akibat luka-luka yang ditimbulkan oleh orang tua, *caregiver*, atau orang lain. Penderitaan ini mungkin disengaja oleh hukuman fisik atau perlakuan agresif anak secara fisik.
- b. Kekerasan seksual suatu bentuk kekerasan yang terjadi bilamana seseorang menggunakan kekuatan atau kekuasaannya atas seorang anak untuk melibatkan anak di dalam kegiatan seksual. Kadang-kadang kekuatan fisik digunakan tetapi tidak selalu. Kekerasan terhadap anak melibatkan berbagai kegiatan seksual termasuk ekspos anak untuk pornografi.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa,

³¹ *Human Rights, Backround Materials For Participants In The Indonesian Australia Specialised Training Project Phase II, Human Rights Training Rights of The Child*, B. 6. *International.y. Ltd*, Bandung, 28 Mei-Juni 2001, h. 1.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Mengenai perlindungan, pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa,

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa,

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, dan juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hal demikian sebagaimana dikutip dari Philipus M. Hadjon bahwa Penelitian Hukum

Normatif dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya.³²

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)³³ dengan cara menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi upaya hukum pembatalan penetapan pengangkatan anak yang menjadi korban perlakuan salah. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁴ sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan diktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*),³⁵ pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bahan Hukum

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian tidak seperti penelitian deskriptif yang

³² Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 32.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 133.

³⁴ *Ibid*, h. 135.

³⁵ *Ibid*, h. 134.

memerlukan data untuk membuktikan kebenaran hipotesis, maka penelitian hukum tidak mengenalnya.³⁶

Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri atas:³⁷

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, memunyai otoritas atau kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer, dimana bahan hukum ini dapat membantu menganalisis dan memahami serta menjelaskan bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian, Kamus hukum, dan lain sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisir berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian secara kritis, logis dan sistematis. Teknik ini dikenal dengan istilah sistem kartu,³⁸ yaitu suatu cara dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-

³⁶ *Ibid*, h. 59.

³⁷ *Ibid*, h. 181.

³⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, h. 42.

majalah, artikel-artikel, media internet dan tulisan-tulisan lainnya untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian yang dikaji dan untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan dapat menemukan titik pangkal isu hukum yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dimulai dengan menginventarisir dan mengidentifikasi sumber bahan hukum yang relevan. Selanjutnya dilakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemisasi ini diberlakukan pula terhadap asas-asas hukum, teori, konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengkajian permasalahan penelitian. Dengan demikian diharapkan mampu member rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman atas tema penelitian dalam hal upaya pembatalan penetapan pengangkatan anak yang menjadi korban perlakuan salah.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis akan terdiri dari Bab I, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang memuat masalah hukum yang menarik minat peneliti, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini

akan diuraikan mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab II. Pada Bab kedua, berisi uraian mengenai rumusan masalah yaitu, analisis pembatalan penetapan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan siapa saja yang dapat mengajukan upaya pembatalan pengangkatan anak. Untuk itu di dalam bab ini dikemukakan berbagai peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat diketahui sejauh mana peluang pembatalan penetapan pengangkatan anak dapat menjadi jalan keluar bagi para pencari keadilan di Indonesia.

Bab III. Pada Bab ketiga berisi uraian mengenai analisis upaya pembatalan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri akibat tidak terpenuhinya syarat pengangkatan anak pasca ditetapkannya penetapan pengangkatan anak. Pembahasan dalam bab ini beranjak dari fakta di lapangan, dimana anak angkat rentan menjadi korban perlakuan salah.

Selain pembahasan di atas, juga memaparkan putusan-putusan terkait pembatalan penetapan pengangkatan anak masih terkesan kurang tegas dalam melakukan gebrakan hukum. Sehingga upaya para pencari keadilan seringkali terhenti pada langkah tidak adanya hukum yang mengatur. Untuk itu kajian ini akan membahas berbagai langkah yang kiranya dapat memberikan angin segar bagi para pencari keadilan.

Bab IV. Dalam bagian terakhir ini, penulis memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan, dan juga memberikan beberapa saran yang merupakan hasil olah pikir penulis setelah melakukan penelitian yang diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan yang ada.

